

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil pembahasan terhadap penelitian yang dilakukan antara lain :

1. Bentuk tanggung jawab pemerintah dan pihak terkait sehubungan dengan terjadinya pemberian vaksin palsu.

a. Jalur non komersial merupakan jalur yang dimana suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang baik pribadi ataupun badan yang tidak untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam hal ini pihak non komersial adalah pihak pemerintah, yang dimana pihak pemerintah melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai Undang-undang yang berlaku, salah satu kewajibannya menjalankan kewajiban dalam bidang kesehatan yaitu melakukan pemantauan dalam pendistribusian obat-obatan agar terjaminnya mutu obat-obatan yang akan sampai pada tangan pasien tanpa mengambil keuntungan sedikitpun. Pihak pemerintah yang diwakilkan pihak BPOM semata-mata melakukan ini untuk mensejahterakan rakyatnya sesuai bunyi Undang-undang Dasar 1945. Karena dalam kenyataannya pihak pemerintah kurang bertanggung jawab terbukti dengan adanya kasus vaksin palsu yang terus menerus terjadi secara berulang-ulang dimasyarakat tiap tahunnya.

b. Jalur komersial adalah jalur dimana suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang baik pribadi ataupun badan yang untuk mendapatkan suatu

keuntungan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dalam hal ini terdapat beberapa pihak antara lain :

- 1) Pihak produsen , pihak produsen dalam hal ini memiliki tanggung jawab hanya sebatas memproduksi vaksin, setelah hasil produksinya telah selesai sebelum disalurkan ketangan distributor terlebih dahulu pihak produsen melakukan proses izin agar produk vaksin dapat disebarkan, setelah memiliki izin dan pihak BPOM dalam hal ini melakukan uji kelayakan produk yang diproduksi oleh pihak produsen setelah itu pihak produsen dapat melakukan tahap pemasaran kepada pihak distributor. Karena dalam kenyataannya dalam proses izin sendiri banya tidak dilakukan oleh pihak-pihak produsen dalam hal ini adalah pihak industry farmasi yang dimana industry farmasi tersebut juga terlebih dahulu harus memenuhi syarat sesuai PERMENKES Nomor 1799/MENKES/PER.2010/Industri Farmasi pasal 6. Dalam hal ini pihak produsen merupakan pabrik-pabrik obat. Dan pihak pabrik obat tidak memiliki kewajiban dalam melakukan pemasaran secara langsung ketangan masyarakat sesuai Undang-undang yang berlaku. Dalam proses diatas terdapat prosedur yang dapat dilanggar oleh pihak produsen seperti tidak melakukan izin atau tes kelayakan yang seharusnya dilakukan oleh pihak BPOM, akan tetapi dengan memikirkan keuntungan oleh karena itu pihak produsen menggunakan bahan-bahan yang murah dan dapat memberikan efek kepada pihak konsumen.
- 2) Pihak distributor, pihak distributor dalam hal ini memiliki tanggung jawab sebagai perusahaan yang menyalurkan, dalam hal ini pihak

distributor dapat dikatakan PBF atau disebut sebagai perusahaan besar farmasi yang menyalurkan sesuai yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPR/KEP/I/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan, BAB I, Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 9. Dari PBF, PBF menyalurkan kepada pihak Apotek, rumah sakit atau dokter yang dalam hal ini terdapat suatu kegiatan yang dimana saling menuntungkan satu sama lain antar para pihak dalam proses dan prosedur pendistribusian obat yang dilakukan ini sering terdapat kecurangan, karena para pihak tidak memikirkan efek yang terjadi akan tetapi hanya memikirkan keuntungan karena dalam hal ini para pihak dapat dikatakan pedagang yang mencari keuntungan.

2. Bentuk perlindungan hukum bagi pasien yang telah menjadi korban vaksin palsu yang disuntikkan menurut Undang-undang yang berlaku.
 - a. Perlindungan Hukum Bagi Pasien yang Telah Menjadi Korban Vaksin Palsu Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu

perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dalam kasus vaksin palsu yang beredar pada tahun 2016, perlindungan hukum lebih tertuju kepada pihak pasien dimana konsumen yang mendapatkan kerugian karena efek pemberian vaksin palsu. Dari kasus ini tenaga kesehatan yang menjadi pihak yang sangat berperan dalam pemberian vaksin, Bentuk perlindungan pasien terdapat pada Pasal 5 ayat 2 UUK, Pasal 58 ayat 1, 132 ayat 3, dalam pasal-pasal ini perlindungan-perlindungan hukum yang dapat melindungi korban pasien vaksin palsu yang dirugikan pihak rumah sakit Harapan Bunda.

- b. Perlindungan Hukum Bagi Pasien yang Telah Menjadi Korban Vaksin Palsu Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasien dapat digolongkan sebagai konsumen dan dokter sebagai pelaku usaha dalam bidang kesehatan, sehingga aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berlaku bagi hubungan dokter dan pasien. Dengan demikian, pasien dikategorikan sebagai konsumen atau pengguna jasa medis. Dalam kasus vaksin palsu di rumah sakit Harapan Bunda, pihak pasien

yang menjadi korban vaksin palsu yang disebabkan pihak tenaga medis rumah sakit, maka pihak pasien memiliki perlindungan hukum berdasarkan Pasal 19 ayat 2 UUPK, Pasal 62 UUPK.

B. Saran

1. Bagi Pihak Pemerintah

Dalam Undang-undang yang berlaku guna mengatur tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan dibidang kesehatan ini terutama dalam kasus vaksin palsu yang marak beredar ini, seharusnya pemerintah harus lebih berperan baik dalam pemberian izin maupun pengawasannya, yang artinya dalam hal ini pemerintah juga harus mampu bertanggung jawab atas kerugian yang diterima oleh masyarakatnya dalam hal ini pasien yang dikatakan sebagai konsumen. Dan akankah baiknya apabila terdapat aturan baru yang khusus mengatur tentang peredaran vaksin itu sendiri, dan terdapat aturan juga mengenai pembagian sales atau agen-agen yang diduga banyak melakukan kecurangan-kecurangan, akan baiknya agen atau sales-sales yang dapat menyebarkan vaksin-vaksin tersebut merupakan agen atau sales yang mempunyai wewenang atau surat izin. Dan apabila terjadi kecurangan-kecurangan akan dijatuhkan hukuman yang lebih berat lagi. Dalam mengatasi kasus vaksin palsu yang terus menerus beredar ini pihak pemerintah dapat menanggulangnya dimana membuat jalur satu pintu yang diartikan sebagai satu pihak yang dapat mempertanggung jawabkan segala kegiatan mulai dari proses, izi., pembuatan, sampai pada akhirnya sampai kepihak konsumen, tanpa melalui berbagai prantara yang mengakibatkan banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan kecurangan-kecurangan.

2. Bagi Pihak Masyarakat

Dalam Undang-undang yang berlaku dan melindungi pihak masyarakat dimana pihak masyarakat menjadi pihak pasien atau konsumen yang dirugikan pihak pelaku usaha dalam kasus vaksin palsu ini. Dari kasus vaksin ini sebaiknya masyarakat harus lebih jeli dan mengetahui prosedur-prosedur yang harus dilewati pihak masyarakat selaku konsumen dalam penerima pelayanan. Dari kasus vaksin palsu ini sebaiknya pihak pasien bukan saja menuntut pihak rumah sakit akan tetapi pihak pemerintah juga harus bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi, karena kasus vaksin palsu ini sudah sering berulang-ulang kali terjadi, pemerintah seakan-akan menutup mata dengan adanya kasus ini. Sebagai pihak yang dirugikan pihak pasien dengan mengetahui adanya jalur komersial dan non komersial ini dapat melihat pihak-pihak mana saja yang bertanggung jawab, bukan saja pihak rumah sakit akan tetapi pihak pemerintah juga harus bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugas dan kegiatannya bukan saja pemerintah yang harus berperan akan tetapi pihak masyarakat juga dituntut untuk berperan aktif dan mengetahui bagaimana dan apasaja yang menjadi struktur dalam pemakaian obat itu sendiri dan pihak masyarakat juga harus jeli dalam melihat kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dimasyarakat apabila terdapat proses- proses yang tidak sesuai dengan ketentuan prosedural.

3. Bagi Pihak Rumah Sakit dan Tenaga Medis

Dari undang-undang yang berlaku, pihak rumah sakit dan tenaga medis dalam kasus vaksin palsu rumah sakit Harapan Bunda ini menjadi pihak yang paling bertanggung jawab. Untuk semua rumah sakit dan tenaga medis, dari kasus vaksin ini pihak rumah sakit harus lebih memperketat transaksi-transaksi yang terjadi secara illegal yang terjadi dirumah sakit, Karena efek dari kejadian yang

terjadi di rumah sakit dapat memberikan dampak yang merugikan pihak rumah sakit . Selain itu rumah sakit harus mampu menyediakan obat-obatan agar tidak terjadinya kekosongan stok seperti kekosongan stok vaksin yang terjadi di rumah sakit Harapan Bunda. Dari kasus vaksin palsu yang terjadi di rumah sakit Harapan Bunda, menunjukkan pihak rumah sakit yang paling bertanggung jawab. Dari kasus ini untuk semua rumah sakit dan tenaga medis harus lebih memperketat transaksi-transaksi yang terjadi dirumah sakit yang mengakibatkan terjadi transaksi illegal dirumah sakit yang merugikan banyak pihak. Apabila terjadi kecurangan atau kelalaian yang dilakukan pihak tenaga medis seharusnya pihak rumah sakit dapat melakukan pencabutan izin kepada pihak tenaga medis yang melakukan kecurangan dan diberikan sanksi, apalagi hal tersebut memberikan efek merugikan pihak pasien.

4. Bagi Pihak Akademisi

Hasil penelitian ini menunjukkan banyaknya pihak-pihak yang kurang menjalankan tanggung jawabnya sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku. Selain itu harus adanya undang-undang yang mengatur tentang vaksin, baik dari cara pendistribusiannya sampai kepada perlindungan kepada pihak penerima pasien, sehingga dapat menambah pengetahuan dan mendorong adanya perkembangan ilmu hukum terkait perlindungan hukum bagi korban vaksin palsu terutama pada anak-anak.